



## PENETAPAN

Nomor: XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hadhanah dan Nafkah Anak antara :

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir: Umur: 44 Tahun, Agama: Islam, NIK: Pendidikan D1, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di, Kota Batam, memberi kuasa kepada **Muhamad Rasyied Mahsya, SH, MH**, Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Advokat & Mediator "Rasyied Mahsya"**, beralamat di Komplek Mediterania Town House Blok E No. 2, Kelurahan Baloi Permai, Kec Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 288/SK/VI/2019/PA.Btm, tanggal 17 Juni 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir:.,Umur: 46 tahun, Agama: Islam, Pendidikan S.2 Pekerjaan: Aparatur Sipil Negara (ASN), alamat di, Kota Batam, sekarang beralamat di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No.995/Pdt.G/2019/PA.Btm



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan gugatan Hadhonah (Hak Asuh Anak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal telah terjadi pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- 1) Anak I, lahir di Batam pada tanggal 18 Agustus 2001 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: 385/KL-CS-BTM/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 2 Mei 2001;
- 2) Anak II, lahir di Batam pada tanggal 9 Agustus 2004 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: 495/003/KI-CS-BTM/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 15 maret 2005;
- 3) Anak III, lahir di Batam pada tanggal 14 Oktober 2006 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: 5342/KU-CS-BTM/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 Nopember 2006;
- 4) Anak IV, lahir di Batam pada tanggal 21 Nopember 2009 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: 213/KU-CS-BTM/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 8 Januari 2010;
- 5) Anak V, lahir di Batam pada tanggal 20 Mei 2013 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: 9960/KU-CS-BTM/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 Juli 2013;

2. Bahwa pada tanggal Penggugat danTergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Batam dengan Putusan Pekara Nomor:

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No.995/Pdt.G/2019/PA.Btm



XX/Pdt.G/2019/PA.Batam tanggal 14 Pebruari 2019 dan Akta Cerai Nomor: XXXX/AC/2019/PA.Batam tertanggal 6 Maret 2019;

3. Bahwa setelah terjadi perceraian, anak-anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama Penggugat atas kemauan ke lima anak tersebut;

4. Bahwa sebagai seorang Ibu yang bertanggung awab terhadap kehidupan masa depan anak baik jasmani maupun rohani. Penggugat merasa bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara dan mengasuh ke-lima anak tersebut;

5. Bahwa ke-lima anak tersebut lahir, tumbuh dan berkembang dan memasuki usia sekolah sangatlah membutuhkan biaya, Sehingga apabila Penggugat menuntut biaya Hadhanah adalah hal yang sangat wajar dan memang menjadi kewajiban Tergugat untuk memenuhinya;

6. Bahwa sesuai aturan perundang undangan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 156 huruf (a), diatur bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya dan huruf (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

7. Bahwa karena ke-lima anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa oleh karena Tergugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dengan Jabatan Kasi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan UPT PPD Natuna yang memiliki penghasilan tetap bulanan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas , maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No.995/Pdt.G/2019/PA.Btm



**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
  - a. Anak I,
  - b. Anak II,
  - c. Anak III,
  - d. Anak IV,
  - e. Anak V,
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah hadhanah kepada;
  - a. Penggugat : 44 Tahun
  - b. Anak I,
  - c. Anak II,
  - d. Anak III,
  - e. Anak IV,
  - f. Anak V,Setiap bulannya sebesar 60 % ( 60 persen ) dari keseluruhan penghasilan, sampai anak tersebut Dewasa atau dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun;
4. Memerintahkan kepada Instansi tempat Tergugat bekerja, Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk memberikan dan menyetor biaya nafkah Hadhanah anak dan ibu sejumlah 60 % ( enam puluh persen ) dari keseluruhan Penghasilan yang diterima sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun, atau disetor ke rekening milik Penggugat pada Bank Riau Kepri, nomor XXXX195160 atas nama Penggugat sebagai penerima nafkah yang sah;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No.995/Pdt.G/2019/PA.Btm



Atau apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat mengajukan perubahan alamat Tergugat yang sebelumnya beralamat di, Kota Batam, sekarang beralamat di Kota Batam;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki dan menyempurnakan gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, dengan alasan akan memperbaiki dan menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No.995/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzul Qaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR sebagai Ketua Majelis, Drs. M. TAUFIK, M.H dan Dra. Hj. YUSNIMAR, M.H masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No.995/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. M. TAUFIK, M.H**

**Dra. Hj. YULISMAR**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. YUSNIMAR, M.H**

Panitera Pengganti

**MARWIYAH, S.Ag**

Perincian biaya :

|                    |             |                   |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - Pendaftaran      | : Rp        | 30.000,00         |
| - ATK Perkara      | : Rp        | 50.000,00         |
| - Panggilan        | : Rp        | 360.000,00        |
| - Redaksi          | : Rp        | 10.000,00         |
| - Meterai          | : Rp        | 6.000,00          |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp</b> | <b>456.000,00</b> |

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No.995/Pdt.G/2019/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)